

## **BAB III**

### **LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN**

#### **A. Metode & Pendekatan Penelitian**

Penyusunan penelitian diperlukan suatu pendekatan dan metode agar dapat memecahkan permasalahan atau menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sebelumnya telah diuraikan dalam rumusan masalah.<sup>72</sup>

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu fenomena yang terjadi secara sistematis. Adapun dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, metode deskriptif analisis digunakan karena disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguraikan atau mendeskripsikan secara mendetail fenomena *childfree* serta bagaimana analisis menotologi Syauqi Abdul Karim Allam dan Ahmad Bahauudin Nursalim memandang pilihan hidup tanpa anak ini. Pada penelitian mengenai perkawinan bebas anak *childfree* dalam pandangan ulama kontemporer, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis ini akan melakukan pembahasan dengan memaparkan sejumlah temuan dari berbagai literatur pustaka yang menjadi sumber data penelitian untuk memecahkan masalah penelitian.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai sebuah norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sekaligus menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Design Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, trans. Ahmad Lintang Lazuardi, Cetakan 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>73</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 52.

Aspek normatif dalam penelitian hukum normatif pada praktiknya dikaji melalui peraturan-peraturan, nilai-nilai, norma dan ajaran dalam hukum Islam khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Qiyas, serta berbagai pendapat para ulama yang berhubungan dengan pemasalahan penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan hukum normatif digunakan dengan melakukan kajian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai serta prinsip hukum perkawinan Islam yang menjadi norma-norma hukum dan berhubungan dengan masalah perkawinan bebas anak *Childfree*.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif,yaitu bersifat deskriptif dan biasanya digunakan untuk memahami konsep atau opini melalui analisis mendalam. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan, dan interpretasi yang mendalam mengenai fenomena pernikahan bebas anak *childfree* dalam konteks pandangan ulama kontemporer.

## B. Sumber Data

Untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber data. Adapun sumber pengumpulan data yang penulis gunakan adalah,

### 1. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari sumbernya disebut sumber data primer. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah pengumpulan data serta dihasilkan langsung dari informan atau narasumber. Sumber data primer ini didapatkan dari fatwa Dar Al-Ifta yang didalamnya terdapat pandangan Syaikh Syauqi Ibrahim tentang *childfree*, serta pandangan Kh.Bahauddin Nursalim didalam pengajian yang membahas fenomena *childfree*.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dari sumber lain disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder biasanya berasal dari artikel, buku, jurnal, atau tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder juga

dapat berasal dari dokumen dan buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, yaitu keluarga dan anak.

### C. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai salah satu referensi dalam penyusunan penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses rangkuman penelitian kedalam bentuk penafsiran. Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan pendekatan yuridis normatif karena berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti di berbagai sumber untuk lebih dalam menngali informasi tentang pernikahan bebas anak *childfree*.

